



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 511 /II.04/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU LISENSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, harus dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Lisensi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0030.0/043-01.3/VII/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Lisensi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota di Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan verifikasi data terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang mengajukan lisensi;
 - memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai dasar dari diterbitkannya Lisensi kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan atau mengeluarkan surat penolakan kepada instansi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi persyaratan lisensi; dan
 - melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai AMDAL yang tidak lolos lisensi untuk persiapan standarisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua memberi laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 8 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Dirjen Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala PPLH Regional Sumatera di Riau;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/511/II.04/HK/2009
TANGGAL : 4 - 8 - 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU LISENSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala BPLHD Provinsi Lampung	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup BPLHD Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	
3.	Kepala Sub bidang AMDAL BPLHD Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	YUNIZON, SH (Pusat pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera)	Anggota	
5.	YULIA MUSTIKASARI, ST (Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	
6.	INDRA GUMAY YUDHA, S.Pi., M.Si. (Universitas Lampung)	Anggota	
7.	ANA RAHMI, S.Sos (Staf BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	
8.	NURUL AWALI FAUZIAH, S.Si (Staf BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	
9.	ARIEF SEMBADA RAHMAN, S.Si (Staf BPLHD Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.